

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP**  
**PENGAWASAN USAHA PERDAGANGAN AIR MINUM**  
**SKRIPSI**



**Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Diajukan Oleh :**

**Nama : Vianti Mayangsari**

**NIM : 20140610319**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**NASKAH PUBLIKASI**  
**PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP**  
**PENGAWASAN USAHA PERDAGANGAN AIR MINUM**

**Disusun Oleh :**

**Vianti Mayangsari**

**20140610319**

**Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal :**

**Dosen Pembimbing**

**Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.**  
**NIK. 19740415200004 153 043**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**  
**NIK. 19710409199702 153 028**

## **PUBLICATION MANUSCRIPT**

### **REGIONAL GOVERNMENT ROLE OF BANTUL REGENCY TOWARDS DRINKING WATER TRADE BUSINESS CONTROL**

By:

Vianti Mayangsari

#### **ABSTRACT**

This study aims to find out how the role of the Bantul Regency Government in monitoring the drinking water trade business in accordance with the Decree of the Minister of Industry and Trade No. RI. 651 / MPP / KEP / 10/2004 concerning Technical Requirements for Drinking Water Depots. This study uses a research methodology that is normative empirical. The data used in this study is the Bantul Regency Regulation No. 14 of 2010 concerning Water Quality Supervision and Questions and Answers conducted with respondents from the Bantul District Health and Environmental Health Sector. The results of this study indicate that, the Department of Trade and the Health Service as the Regional Government responsible for the trade business and the feasibility of the quality of drinking water in Bantul Regency always carry out supervision of the legality and quality of drinking water used by drinking water entrepreneurs. One of the factors that led to the discovery of drinking water was considered inappropriate, namely the lack of awareness of the responsible person for the cleanliness of drinking water itself. As an important resource for people's lives, water needs more attention in terms of its utilization and maintenance.

Keywords: Role, Local Government, Drinking Water

## **NASKAH PUBLIKASI**

### **PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PENGAWASAN USAHA PERDAGANGAN AIR MINUM**

Oleh:

Vianti Mayangsari

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap pengawasan usaha perdagangan air minum sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yaitu normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Kabupaten Bantul No.14 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kualitas Air serta Tanya jawab yang dilaksanakan bersama responden dari Bidang Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan selaku Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab akan usaha perdagangan serta kelayakan kualitas air minum yang ada di Kabupaten Bantul senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap legalitas dan kualitas air minum yang digunakan oleh pengusaha air minum. Salah satu faktor yang mengakibatkan banyak ditemukannya air minum yang dianggap tidak layak yaitu kurangnya kesadaran penanggung jawab pengusaha akan kebersihan air minum itu sendiri. Sebagai sumber daya yang penting bagi kehidupan masyarakat, air memerlukan perhatian yang lebih dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaannya.

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Daerah, Air Minum

## PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Proses pencapaian tujuan bagi setiap Negara pada dasarnya sama walaupun berbeda dalam rumusannya. Tujuan kebijakan Negara Indonesia tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang terjabar ke dalam 2 tujuan utama yaitu; tujuan nasional dan tujuan internasional.

Dalam mencapai tujuan Negara, pemerintah harus menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa pemerintah itu mempunyai 3 fungsi yang hakiki, yaitu : fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.<sup>1</sup> Ketiga fungsi ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Fungsi (*service*) yang akan memudahkan masyarakat dalam mengurus kepentingannya. Pemerintah sebagai aparat Negara berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Dalam fungsi pemberdayaan (*empowering*) yang akan mendorong masyarakat agar memiliki kemandirian. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh

masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Sedangkan fungsi pembangunan (*development*) yang akan menciptakan masyarakat agar memiliki kemakmuran. Pemerintah sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual.

Air merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan masyarakat, air memerlukan perhatian yang lebih dalam hal pemanfaatan dan pemeliharannya. Di Indonesia sendiri, yang merupakan Negara dengan wilayah perairan yang cukup luas kadang masih kurang perhatian dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya air bagi kehidupan. Banyak diantara kasus yang terjadi adalah pemanfaatan yang pemeliharaan sumber daya air tersebut menyalahi standar rasional penggunaan dan merugikan banyak pihak. Salah satu kasus penting yang sekarang ini terjadi dan perlu mendapat perhatian lebih adalah mengenai penyediaan air minum bagi masyarakat yang merupakan sumber penting bagi tata kehidupan. Air sendiri dalam kehidupan secara nyata

---

<sup>1</sup>Sufianto, Dadang. (2016). *Etika Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

telah tereksplorasi besar-besaran sehingga memungkinkan timbulnya suatu keterbatasan.

Negara memahami sepenuhnya bahwa air adalah aset kehidupan manusia dimana jika aset ini berkurang atau habis, dipastikan manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya dan jauh dari kemartabatannya sebagai manusia sehingga air dikategorikan sebagai sumber daya yang menjadi hal vital bagi kehidupan yang kemudian diamanahkan oleh UUD 1945 untuk dijaga. Di dunia Internasional, PBB memberikan pandangannya yang menegaskan bahwa hak asasi manusia atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, dan mudah didapatkan untuk pengguna personal dan domestic. Jumlah air bersih yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk di konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik.<sup>2</sup> Penegasan ini merefleksikan tiga aspek penting sebagai elemen dasar HAM atas air, yakni ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), dan mudah dicapai (*accessibility*). Mudah dicapai yang

dimaksudkan termasuk dalamnya yaitu mudah dicapai secara fisik (*physical accessibility*), mudah dicapai secara ekonomis (*affordability*) (*or economic accessibility*), tidak terjadinya diskriminasi (*non-discrimination*), dan kemudahan informasi (*information accessibility*).

Dalam pengaturannya, kualitas air minum yang dapat didistribusikan ke masyarakat ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Di dalam keputusan tersebut juga telah dijelaskan bahwa pengawasan telah menjadi tanggung jawab dinas kesehatan Kabupaten/Kota. Berdasar kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, muncul suatu permasalahan tentang penyediaan air minum isi ulang yang depot-depotnya juga telah menjamur dikalangan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan air minum isi ulang memang menyediakan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan air minum dengan harga yang relative lebih murah dibandingkan alternative lainnya. Namun, disinyalir bahwa menurut penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan terdapat bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia dalam air minum isi ulang. Dalam penggunaannya, dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti diare. Hal

---

<sup>2</sup> <http://www.ampl.or.id/digilib/read/35-hak-atas-air-sebagai-hak-asasi-manusia/> pada 15 April 2018, pada pukul 15:30 WIB.

ini disebabkan karena usaha depot air minum masih memiliki banyak permasalahan.

“Kualitas air sebagian Depot Bantul tidak layak”. Begitulah kira-kira judul yang di pasang di halaman berita antara yoga pada Rabu, tanggal 18 Mei 2016. Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan kualitas air minum di daerah itu tidak layak konsumsi karena masih ditemukan adanya pencemaran. Dari data Asdam (asosiasi depot air minum) ada sekitar 200 depot isi ulang air minum yang ada di Bantul, namun yang tidak layak sesuai hasil laboratorium sekitar empat sampai lima persen, seperti yang disampaikan oleh Kasi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra Dinkes Bantul, Yanatun Yunadiana di Bantul.<sup>3</sup>

Depot isi ulang air minum kemasan (galon), kualitas airnya tidak memenuhi syarat kesehatan karena masih ditemukan adanya pencemaran seperti bakteri e-coli yang disebabkan karena beberapa faktor baik dari air sendiri ataupun cara pengolahan.

---

<sup>3</sup><https://www.google.co.id/url?sa=t&ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXkqPXv97aAhXKr48KHVxzDaEQFgigATAR&url=https://jogja.antaranews.com/berita/339650/kualitas-air-sebagian-depot-bantul-tidak-layak&usq=AOvVaw33DOydl1SBcNModc682qbQ>.

Pihak Dinas Kesehatan sendiri tidak menyebutkan di wilayah mana depot isi ulang air minum yang tidak memenuhi syarat layak tersebut. Namun, temuan tersebut tidak selalu hanya terdapat di tempat tertentu saja, karena hasil pengujian laboratorium terahir dan sebelumnya berbeda.

Dinas Kesehatan menyatakan tidak adanya sanksi bagi pengusaha yang melanggar kualitas air minum tersebut. Karena itu sudah masuk Undang-Undang perlindungan konsumen, Dinas Kesehatan hanya memberikan rekomendasi. Lalu bagaimanakah peranan Dinas Kesehatan sendiri terhadap pengawasan usaha perdagangan air minum yang ada di Kabupaten Bantul?

Berdasarkan latar belakang diatas, hal ini menarik bagi Penulis untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Pemerintah daerah terhadap pengusaha depot air minum dengan judul: **“Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Pengawasan Usaha Perdagangan Air Minum.”**

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi adalah Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum

yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Sedangkan Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Jenis yang digunakan adalah Data Sekunder dan Data Primer. Jenis data sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia terlebih dahulu sebelum penelitian. Bahan hukum data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer, diperoleh peneliti dengan cara menghimpun dan mengumpulkan data serta mengkaji berbagai kepustakaan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undang. Bahan Hukum Sekunder Yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal, laporan penelitian, dan berita internet. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari kamus atau Wikipedia.

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung yang dilakukan ke lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian empiris

ke Dinas Kesehatan dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

Teknis pengumpulan data dilakukan dengan data kepustakaan melalui studi pustaka dari bahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para pakar dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain menggunakan data kepustakaan, penelitian menggunakan data kepustakaan, penelitian menggunakan data kepustakaan, penelitian menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kelapangan dengan menggunakan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi kepada :

- a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Yogyakarta
- b. Pengusaha Air Minum di Kabupaten Bantul

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang diharapkan penulis mampu untuk mendapatkan data-data untuk penelitian ini.

Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang didapat dari narasumber dan responden, dengan memperhatikan pembandingnya yaitu peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh narasumber. Selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Data analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena dengan jelas dan terperinci.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai instansi pemerintah yang berada di daerah Kabupaten Bantul dan dalam penelitian ini khususnya di bidang pengawasan, dimana berdasarkan peraturan dasar, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
  - 1) Pasal 4 : “Setiap orang berhak atas kesehatan”
  - 2) Pasal 5 angka 1 : “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.”
  - 3) Pasal 5 angka 2 : “Setiap orang mempunyai hak dalam

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.”

- 4) Pasal 14 ayat (1) : “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.”
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
  - 1) Pasal 10 ayat (1) : “Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi :
    - a) Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan factor resikoanya
    - b) Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi
    - c) Pengujian kualitas air minum dilakukan dilaboratorium yang terakreditasi
    - d) Analisis hasil pengujian laboratorium
    - e) Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut

- f) Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut
- 2) Pasal 10 ayat (2) : “Penyelenggaraan air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis resiko kesehatan.”
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air minum
- 1) Pasal 1 angka 2 : “Penyelenggaraan air minum adalah badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum”.
- 2) Pasal 2 : “Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan”.
- 3) Pasal 4 ayat (2) : “Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP”.
- 4) Pasal 4 ayat (3) : “Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini”.
- 5) Pasal 7 : “Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan sanksi administrasi kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam peraturan ini”.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Kualitas Air Minum
- 1) Pasal 26 ayat (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelola air dan penyelenggara air minum di Daerah.
- 2) Pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan puskesmas serta instansi terkait.

### **Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Perdagangan Air Minum**

Pengawasan kualitas air minum bertujuan untuk melindungi

masyarakat dari penyakit atau gangguan kesehatan yang berasal dari air minum atau air bersih yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan melalui surveilans kualitas air secara berkesinambungan, dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam keputusan ini. Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi :

1. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan sistem perpipaan.
2. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan dan atau isi ulang.

Kegiatan pengawasan itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, yang meliputi :

1. Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi  
Pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan dilakukan pada

seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan.

2. Pengambilan sampel :  
Jumlah, frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan air minum perpipaan,
  - a. Untuk penyediaan air minum perpipaan
    - 1) Pemeriksaan kualitas bakteriologis. Jumlah minimal sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi adalah :

**Tabel.1 Pemeriksaan kualitas air minum**

| Penduduk yang dilayani | Jumlah minimal sampel per bulan  |
|------------------------|----------------------------------|
| < 5000 jiwa            | Satu sampel                      |
| 5000 s/d 10.000 jiwa   | Satu sampel sampel per 5000 jiwa |
| ➤ 10.000 jiwa          | Satu sampel per                  |

|  |  |
|--|--|
|  | 10.000 jiwa, ditambah 10 sampel tambahan |
|--|--|

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010

- 2) Pemeriksaan kualitas kimiawi. Jumlah sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi minimal 10% dari jumlah sampel untuk pemeriksaan bakteriologis.
  - 3) Titik pengambilan sampel air arus dipilih sedemikian rupa sehingga mewakili secara keseluruhan dari sistem penyediaan air minum tersebut termasuk sampel air baku.
  - 4) Pada saat pengambilan sampel, sisa khlor pada sampel air minimal 0,2 mg/l, jika bahan khlor digunakan sebagai desinfektan.
- b. Untuk penyediaan air minum kemasan dan atau isi ulang. Jumlah dan frekuensi sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan

ketentuan minimal sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan kualitas bakteriologis. Jumlah minimal sampel air minum pada penyediaan air minum kemasan dan atau isi ulang adalah sebagai berikut :
  - a) Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali
  - b) Air yang siap dimasukkan ke dalam/botol isi ulang, minimal satu sampel sebulan sekali.
  - c) Air dalam kemasan minimal dua sampel sebulan sekali
- 2) Pemeriksaan kualitas kimiawi. Jumlah minimal sampel air minum adalah sebagai berikut :
  - a) Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali
  - b) Air yang siap dimasukkan ke dalam kemasan atau botol isi ulang minimal satu sampel sebulan sekali
- 3) Pemeriksaan kualitas air minum, dilakukan di lapangan, dan di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,

atau laboratorium lainnya yang ditunjuk.

- 4) Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai jasa, selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiologik.
- 5) Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat secara rutin, terjadinya penurunan kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebut maka pelaporannya wajib langsung dilakukan, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktur Jenderal.

Pengelolaan depot air minum isi ulang yang bermutu, perlu adanya pembinaan dan pengawasan baik dari sisi manajerial juga aspek kualitas produksinya. Untuk membina dan mengawasi aspek produksi depot isi ulang air minum ini dapat dilakukan dengan informasi publik tentang persyaratan kualitas air minum :

1. Syarat kelayakan air untuk diminum yang aman bagi kesehatan adalah apabila memenuhi persyaratan yang

tertuang dalam parameter sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PERIIV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

2. Mekanisme pengawasan kualitas air minum dan pelaksanaannya mencakup pengawasan internal oleh penyelenggara air minum dan pengawasan eksternal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan pembinaan dari Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana diatur dalam Peranan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PERNI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
3. Pengujian kualitas air minum dapat dilakukan di lapangan dengan peralatan uji lapangan (*water test kit*) dan laboratorium dengan ketentuan sesuai dengan tata laksana pengawasan kualitas air minum.
4. Jenis penyakit yang paling dominan terjangkit di sumber air di sekitar industri kertas akibat bakteri *Serratia marcescens* adalah penyakit kulit dan diare. Jenis-jenis zat pencemar yang terkandung dalam air di sekitar industri kertas paling banyak mengandung lignin (getah yang menempel pada serat) dan selulosa (serat) dan senyawa organik terklorinasi (*adsorabable Organic Halde*) yang memiliki

karakteristik beracun, biokumulatif, karsinogen, dan persisten, *Adsorbable Organic Halide* dapat terbiokumulasi pada tubuh ikan, sehingga dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia jika mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi dalam jumlah besar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PERIIV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal :

1. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU No.492 Tahun 2010.
3. Kegiatan pengawasan kualitas air minum yang dimaksud pada bagian atas meliputi : inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisa hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan kualitas air minum ditetapkan oleh menteri.

Penjelasan dari teknik pengawasan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
  - a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
  - b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*on the spot*".
2. Pengawasan preventif dan reaktif
  - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran,,

- rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
- b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern
- a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
  - b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat luar organisasi.<sup>4</sup>

Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya

---

<sup>4</sup> Victor, M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *op.cit*, Halaman 27.

melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.<sup>5</sup>

Tanggung jawab Pemerintah tentang Kualitas air minum yaitu Menteri, BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap berjalannya peraturan kualitas air minum sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Menteri, BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota dapat memerintahkan keadaan para produsen untuk menarik produk air minum dari peredaran atau melarang pendistribusian air minum di wilayah tertentu yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum yang dianjurkan serta Pemerintah boleh memberi sanksi kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum yang dianjurkan.

Kualitas air minum yang dapat di distribusikan ke masyarakat di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 10 pengertian pelaksanaan pengawasan adalah :

---

<sup>5</sup> Siagian P. Sondang, *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta, 2008, Halaman 139-140

1. Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi :
  - a. Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya
  - b. Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi
  - c. Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi
  - d. Analisis hasil pengujian laboratorium
  - e. Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut, dan
  - f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

Salah satu bentuk pendampingan yang pernah dilakukan Dinas Kesehatan Bantul yaitu melakukan kegiatan Pelatihan Laik Sehat Air Minum. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin-Selasa tanggal 11-12 juni 2017 bertempat di Gedung Bantul Terrace Jalan Kesehatan Bantul dengan menghadirkan narasumber dari : Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pemberantasan Penyakit Menular (BBTKL-PPM), Asosiasi Air Minum (ASDAM) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Diikuti oleh 40 orang yang bertanggung jawab atas

depot air minum isi ulang di wilayah Kabupaten Bantul.

Pemeriksaan kualitas air secara berkala menjadi kendala sebab kesadaran pelaku usaha terhadap peraturan masih lemah. Pihak pemerintah yang melakukan pengawasannya terkadang mengalami kendala karena masih minimnya kesadaran pelaku usaha untuk membuat laporan berkala terkait higienitas serta sanitasi lingkungan depot isi ulang air minum. Padahal sesuai ketentuan, pengecekan kualitas air dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan yang berlaku tetapi pengusaha air minum isi ulang biasanya tidak peka atau bahkan tidak mengetahui tentang peraturan tersebut.

Banyak pelaku usaha depot isi ulang air minum belum taat aturan uji kelayakan. Seringkali antara jumlah depot yang ada dan yang telah mengurus izin serta melaporkan tidak sebanding. Hal ini dikarenakan himbauan pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan kurang direspon oleh pelaku usaha depot isi ulang air minum dengan alasan ketika awal mendirikan usaha depot isi ulang air minum dimana produsen itu sendiri telah mendapat rekomendasi resmi dari pihak balai obat dan makanan atau dari lembaga yang serupa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap pengawasan usaha perdagangan air minum melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai peraturan yang ada. Dalam bidang usaha Depot isi ulang air minum, untuk mendirikan usaha air minum harus sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.651/MPP/KEP/10/2014 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya telah dijelaskan bahwa ada tiga syarat utama yaitu :

1. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin Pengambilan Air Instansi yang berwenang.
3. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium

pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.

Dinas Perdagangan telah melaksanakan tugasnya dalam mengawasi legalitas perdagangan usaha isi ulang air minum guna mengurangnya pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi dalam usaha perdagangan air minum sendiri.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan melakukan program pendampingan serta penyuluhan terhadap penanggung jawab usaha perdagangan air minum tentang pentingnya kesehatan serta agar meminimalisir terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan terkait kesehatan air minum itu sendiri. Yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Kualitas Air dalam Pasal 26 ayat (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelola air dan penyelenggara air minum di Daerah. Pasal (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan puskesmas serta instansi terkait.

Namun di Kabupaten Bantul masih banyaknya ditemukan beberapa depot isi ulang air minum di Kabupaten Bantul yang melanggar dan kualitas air minumannya dinyatakan tidak layak dan tidak bersertifikasi. “Data dari asdam (asosiasi depot air minum) ada sekitar 200 depot isi ulang air minum yang ada di Bantul, yang tidak layak sesuai hasil laboratorium itu sekitar empat sampai 5 persen, yaitu kira-kira 8-10 depot isi ulang air minum”. Disampaikan oleh Kasi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra Dinkes Bantul, Yanatun Yunadiana.

Salah satu faktor alasan yang mengakibatkan banyak ditemukannya depot isi ulang air minum dianggap tidak layak yaitu kurangnya kesadaran penanggung jawab depot isi ulang air minum akan kebersihan dan kesehatan air minum itu sendiri yang dapat berakibat buruk terhadap konsumen yang mengonsumsinya. Ketidakefektifan para penanggung jawab untuk datang ke Dinas Kesehatan atau Laboratorium untuk memeriksakan apakah air yang mereka konsumsi sudah layak untuk diperjual belikan ke masyarakat.

## **SARAN**

1. Bagi Dinas Kesehatan  
Perlu adanya pembinaan dan pengawasan lebih terhadap

pengusaha depot isi ulang air minum dengan melibatkan organisasi profesi dan organisasi yang membawahnya yang dilaksanakan secara teratur dan terkoordinasi. Melakukan penyuluhan bagi pelaku usaha depot isi ulang air minum.

2. Bagi pengelola depot isi ulang air minum

Pengelola depot isi ulang air minum wajib memperhatikan kebersihan serta kesehatan air minum agar sesuai dengan standard air yang dijual yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan melakukan pengecekan air minum rutin minimal tiga bulan sekali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Boedianto, Akmal, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo
2. Jimly Asshiddiqie, 2014, *Konstitusi dan Komstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
3. Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika
4. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

5. Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung, Nusa Media
6. Puspita Sari A., 2012, *Studi Kualitas Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmasmangapa*, Makassar, UIN Alauddin Makassar
7. Rahmadi, Takdir, 2003, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Surabaya, Airlangga University Press
8. Ridwan, HR., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press
9. Soekanto, Soerjono, 2010. *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press
10. Sufianto, Dadang. 2016. *Etika Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
11. Suprihatin dan Hening Darpito, 2004, *Air Minum Isi Ulang Layakkah Dikonsumsi*, Femina
12. Wiku Adisasmito, 2008, *Sistem Kesehatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
13. Agus Subagiyo, Arum Lusiana, Sumiyati, 2015, *Sanitasi dan Kualitas Air Minum pada Depot Air Minum (DAM)*, *Jurnal Riset Kesehatan*, Volume 4, Nomor 3
14. Fatkhul Muin, 2014, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1
15. Imelda Gernauli Purba, 2015, *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Depot Air Minum Dalam Menjamin Kualitas Air Minum Isi Ulang*, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Volume 6, Nomor 2
16. Marpaung dan Marsono, 2013, *Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Sukolilo Surabaya Ditinjau dari Perilaku dan Pemeliharaan Alat*. *Jurnal Teknis Pomits ITS*, Volume 2, No 2
17. Michael Barama, 2016, *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah*, *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 22, Nomor 5
18. Mirza Muhammad, 2014, *Hygiene Sanitasi Dan Jumlah Colyform Air Minum*. *Jurnal Kesmas Universitas Negeri Semarang*, Volume 9, Nomor 2
19. Muhammadiyah Navis Mirza, 2014, *Hygiene Sanitasi dan Jumlah Coliform Air Minum*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 9, Nomor 2
20. Purwanto, 2006, *Pembagian Kewenangan dalam Pelayanan Publik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi*, Volume 10, Nomor 2

21. Rasyid Thaha, 2012, *Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 3
22. R.Robby Yendra Muhyin, 2017, *Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Bandar Lampung*, *Jurnal Ilmiah*, Volume 4, Nomor 2
23. Wijaya. (2015). *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Palu*. *Jurnal Ilmu Hukum* Edisi 5, Volume 3
24. Andi Pratiwi Yasni Putri, 2017, *Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Bidang Pendidikan*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar
- 25.
26. Contoh Kasus Usaha Isi Ulang Air Minum  
<https://www.bernas.id/15619-mayoritas-depot-isi-ulang-air-minum-bantul-tak-bersertifikat.html> diakses pada tanggal 30 April 2018 Pukul 08.23
27. Wikipedia Bahasa Indonesia Satuan Kerja Perangkat Daerah  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan\\_Kerja\\_Perangkat\\_Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah) diakses pada tanggal 01 Februari Pukul 10.48
28. Wikipedia Bahasa Indonesia Badan Usaha  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_usaha](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha), diakses pada tanggal 01 Februari 2018 Pukul 09.44
29. Contoh Kasus usaha Perdagangan Isi Ulang Air Minum di Kabupaten Bantul  
<https://jogja.antaranews.com/berita/339650/kualitas-air-sebagian-depot-bantul-tidak-layak> diakses pada tanggal 30 April 2018 Pada Pukul 08.05
30. Putusan MK batalkan UU Sumber Daya Air  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air>, diakses pada 01 Februari 2018, Pukul 09.06